



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA KEDIRI**

**KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KOTA KEDIRI**

**NOMOR : 16 /HK.03.2-Kpt/3571/Sek-Kot/XI/2021**

**TENTANG**

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAPORAN KARTU  
KENDALI SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP) DI  
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA KEDIRI**

**SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA KEDIRI,**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka menciptakan keseragaman dalam penyusunan keputusan yang baku sesuai standar operasional prosedur dan Peraturan Perundang – Undangan yang berlaku di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Kediri ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a maka dipandang perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kediri tentang Standar Operasional Prosedur Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di lingkungan Komisi Pemilihan Kota Kediri:
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1153);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 201);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);

6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 443/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Sistem Intern Pemerintah Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;

Memperhatikan : 1. Surat Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 1406/PW.01-SD/08/SJ/X/2017 Perihal Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) serta Pengisian dan Pelaporan Kartu Kendali untuk KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU /KIP Kabupaten Kota;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA KEDIRI TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAPORAN KARTU KENDALI SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA KEDIRI

KESATU : Menetapkan Standard Operasional Prosedur Pelaporan Kartu Kendali Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Kediri sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Standar Operasional Prosedur Pelaporan Kartu Kendali Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Kediri sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU menjadi pedoman di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Kediri dalam Penyusunan dan Pelaporan Kartu Kendali Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kediri

Pada tanggal 19 November 2021

SEKRETARIS KOMISI



PEMILIHAN UMUM

KOTA KEDIRI 



SUROTO

LAMPIRAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA KEDIRI  
 NOMOR : 16/HK.03.2-Kpt/3571/Sek- Kot/XI/2021  
 TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAPORAN  
 KARTU KENDALI SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH  
 (SPIP) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA KEDIRI

 <p>KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA KEDIRI</p>	NOMOR SOP	:	16/HK.03.2-Kpt/3571/Sek-Kot/XI/2021
	TGL. PEMBUATAN	:	19 November 2021
	TGL. REVISI	:	-
	TGL EFEKTIF	:	19 November 2021
	DISAHKAN OLEH	:	Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Kediri   Drs. SUROTO, M.Si 19641231 198508 1 005
NAMA SOP	:	STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAPORAN KARTU KENDALI SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA KEDIRI.	
<b>DASAR HUKUM :</b>		<b>KUALIFIKASI PELAKSANA :</b>	
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109); 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran		1. Mengetahui tugas dan fungsi Standar Operasional dan Prosedur Pemerintah; 2. Mengetahui tugas dan fungsi mekanisme penyusunan laporan; 3. Mengetahui mekanisme pertanggungjawaban anggaran pelaksanaan kegiatan.	

Negara Republik Indonesia Nomor 4890);














3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1153);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi

<p>Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 201);</p> <p>5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);</p> <p>6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 443/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Sistem Intern Pemerintah Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;</p>	
KETERKAITAN :	PERALATAN / PERLENGKAPAN :
<p>1. SOP Penanganan Pengendalian Gratifikasi pada KPU Kota Kediri;</p> <p>2. SOP Penanganan Whistle Blowing System (WBS);</p> <p>3. Pencairan dan Pengelolaan Pertanggungjawaban anggaran</p>	<p>1. Lembar Kerja/Nota Dinas;</p> <p>2. Laporan dan Dokumentasi kegiatan;</p> <p>3. Komputer, printer, scanner;</p> <p>4. Jaringan internet.</p>

<p>APBN KPU ;Kota Kediri Tahun Anggaran 2021</p>	
<p>PERINGATAN :</p>	<p>PENCATATAN DAN PENDATAAN :</p>
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Apabila SOP ini ada yang terlewati, maka Penyusunan dan Pelaporan Kartu Kendali SPIP ke KPU dan KPU Provinsi Jawa Timur tidak akan terlaksana dengan baik;</li> <li>2. Apabila SOP ini tidak dilaksanakan, maka penyusunan Laporan Triwulan dan Tahunan SPIP akan terhambat;</li> <li>3. Apabila SOP ini tidak berjalan, maka pelayanan prima tidak akan tercapai;</li> </ol>	<p>Disimpan sebagai data eletronik dan manual.</p>

**STANDARD OPERASIONAL PROSEDUR PENYUSUNAN DAN PELAPORAN KARTU KENDALI SISTEM PENGENDALIAN INTERN  
PEMERINTAH (SPIP) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA KEDIRI**

NO	URAIAN KEGIATAN	PELAKSANA						MUTU			KETERANGAN
		SEKRETARIS	KOORDINATOR SPIP	SATGAS SPIP	PENANGGUNG JAWAB DI Masing-Masing SUBBAGIAN	KPU PROVINSI JAWA TIMUR	SEKRETARIS JENDERAL C.Q. INSPEKTORAT KPU	ALAT YANG DIBUTUHKAN	WAKTU	OUTPUT	
1.	Menugaskan penyusunan rencana kerja SPIP							Nota Dinas/ Disposisi	1 Jam	Nota Dinas	
2.	Menyusun rencana kerja SPIP							Nota Dinas/ Disposisi	3 Jam	Nota Dinas	
3.	Melakukan koordinasi dengan penanggungjawab di masing-masing Subbagian Unit Kerja							Nota Dinas/ Disposisi dan Kartu Kendali	3 Jam	Nota Dinas	
4.	Menyiapkan dan menyusun dokumen pendukung Kartu Kendali baik hardcopy dan softcopy							Kartu Kendali dan Dokumen Pendukung	Sampai dengan tanggal 10 bulan berikutnya	Kartu Kendali dan Dokumen Pendukung (hardcopy dan softcopy)	
5.	Menerima laporan Kartu Kendali dan data										
6.	Melakukan penelitian kesesuaian dan kelengkapan dokumen							Kartu Kendali dan Dokumen Pendukung	1 hari	Kartu Kendali dan Dokumen Pendukung (hardcopy dan softcopy)	
7.	Mengesahkan Kartu Kendali							Kartu Kendali dan Dokumen Pendukung	1 hari	Kartu Kendali dan Dokumen Pendukung (hardcopy dan softcopy)	

8.	Menyampaikan Kartu Kendali beserta dokumen pendukungnya kepada KPU Provinsi Jawa Timur								Kartu Kendali dan Dokumen Pendukung (hardcopy dan softcopy)	1 hari	Kartu Kendali dan Dokumen Pendukung (hardcopy dan softcopy)	
9.	Menyampaikan Kartu Kendali beserta dokumen pendukungnya kepada Sekretaris Jenderal c.q. Inspektorat KPU								Kartu Kendali dan Dokumen Pendukung	1 hari	Kartu Kendali dan Dokumen Pendukung (hardcopy dan softcopy)	
10.	Mengarsipkan Kartu Kendali beserta dokumen pendukung								Kartu Kendali dan Dokumen Pendukung	1 hari	Kartu Kendali dan Dokumen Pendukung (hardcopy dan softcopy)	